



Problematika Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikecualikan dari Yurisdiksi Pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Rahmad Satria
Universitas Panca Bhakti
rahmadsatria@upb.ac.id

ISSN: 2808-1307
Vol. 2, No. 3, Desember 2022
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Ivan Wagner
Universitas Panca Bhakti
scholariwagner@gmail.com

Setyo Utomo
Universitas Panca Bhakti
setyoutomo@upb.ac.id

Rizki Amalia Fitriani
Universitas Panca Bhakti
rizki.amalia@upb.ac.id

Agustinus Astono
Universitas Panca Bhakti
agustinusastono@gmail.com

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Satria, R., Wagner, I., Utomo, S., Fitriani, R. A., & Astono, A. (2022). Problematika Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikecualikan dari Yurisdiksi Pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 146-152.

Abstrak

Pengadilan administrasi menjadi salah satu bagian dari tersedianya akses keadilan kepada rakyat yang disediakan dengan tujuan menyelesaikan sengketa administratif. Reformasi birokrasi, termasuk pada tubuh lembaga peradilan administrasi di Indonesia masih menyisakan sejumlah problematika. Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materil peradilan administrasi, telah menekankan penyimpangan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai perwujudan peradilan administrasi di Indonesia masih menggunakan hukum acara lama. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai hukum acara pengadilan administrasi di Indonesia masih memuat sejumlah pembatasan yurisdiksi pemeriksaan PTUN. Khusus pada Pasal 2 huruf e, menjadi problematis apabila dikaitkan dengan keputusan administrasi yang menyimpang dari putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Penyimpangan dari putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya cacat hukum, sehingga ketentuan pembatasan yurisdiksi itu sudah seharusnya dipahami sekali lagi bahkan ditinjau ulang. Penelitian normatif ini berusaha untuk membahas seputar problematika tersebut dan menyimpulkan argumen untuk mengatasi problematika itu.

Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Pembatasan Yurisdiksi, Keputusan Tata Usaha Negara, Perlindungan Hukum

Abstract

The administrative court is one part of providing access to justice to the people which is provided for the purpose of resolving administrative disputes. Bureaucratic reform, including in the administrative judiciary body in Indonesia, still leaves a number of problems. The issuance of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration as a material law for administrative court, has emphasized that irregularities in the implementation of court decisions that have legal force remain arbitrary (*willekeur*). In its implementation, the State Administrative Court (PTUN) as the embodiment of the administrative court in Indonesia still uses the old procedural law. Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts as procedural law for administrative courts in Indonesia still contains a number of restrictions on the jurisdiction of PTUN examinations. Especially in Article 2 letter e, it becomes problematic if it is related to administrative decisions that deviate from the decisions of a judicial body which have permanent legal force (*inkracht van gewijsde*). Deviations from judicial decisions that are legally enforceable are fundamentally flawed in law, so that the provisions on jurisdiction limitation should be understood once again and even reviewed. This normative research seeks to discuss these problems and prepare arguments for overcoming these problems.

Keywords: Administrative Courts, Jurisdiction Limitation, Administrative Decisions, Legal Protection

A. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia telah menggariskan bahwa kedaulatan rakyat (Demokrasi) dan konsep negara hukum (Nomokrasi) sebagai landasan ketatanegaraan. Pilihan struktural tersebut memberikan konsekuensi rasional bahwa terdapat perlindungan hukum dan jaminan hak asasi manusia yang berdasarkan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu urgensi standar yang tampil dan menduduki posisi terdepan dalam merealisasi jalur pemerataan kesempatan memperoleh keadilan (Basah, 1992). Artinya, pengadilan administrasi menjadi salah bagian dari tersedianya akses keadilan kepada rakyat yang disediakan dengan tujuan menyelesaikan sengketa administratif.

Perlindungan hukum dalam lingkup hukum administrasi membawa rasio logis bahwa setiap rakyat wajib dilindungi dari perbuatan pemerintah yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara. Dalam rasio logis itu, maka setiap perbuatan pemerintah pada dasarnya dapat dan wajib dinilai oleh pengadilan administrasi.

Indonesia memulai rezim peradilan administrasinya secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986). Undang-undang tersebut ternyata tidak serta merta dapat ditegakkan karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Pada tahun 1991 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Basah, 1992). Pada saat itu, peradilan yang merdeka dalam arti yang terlepas dari kekuasaan eksekutif belum diimplementasikan. Peradilan masih berada dibawah Departemen Kehakiman yang menjadi bagian dari pemerintah.

Paska kejatuhan rezim orde baru yang otoriter, pada 1998 dimulailah reformasi birokrasi termasuk ditubuh lembaga peradilan. Pemisahan kekuasaan sebagaimana doktrin klasik Montesquieu dilaksanakan. Undang-Undang tentang Kehakiman dilakukan perubahan, sementara mengenai peradilan administratif, UU 5/1986 dilakukan perubahan sebanyak dua kali pada tahun 2004 dan 2009. Termasuk yang mendapat perubahan dalam UU 5/1986 ialah klausul Pasal 2 yang mengatur mengenai keputusan yang tidak termasuk (dikecualikan) sebagai keputusan tata usaha negara (KTUN). Perubahan dalam ketentuan Pasal 2 melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut lebih kepada penyesuaian nomenklatur kelembagaan saja.

Mengenai KTUN yang dikecualikan, terdapat ketentuan yang tidak dilakukan revisi, yang salah satunya ketentuan Pasal 2 huruf e, yang berisi: "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku” sebagai KTUN yang dikecualikan. Dalam penjelasan pasal ketentuan Pasal 2 huruf e tersebut, diberikan tiga buah perumpamaan yaitu *pertama*, berupa keputusan sebagai pelaksanaan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh suatu putusan yang telah berkuat hukum tetap; *kedua*, keputusan serupa dengan yang pertama namun didasarkan atas amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; *ketiga*, keputusan yang terbit setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum.

Terkhusus pada perumpamaan pertama dalam penjelasan pasal 2 huruf e UU 5/1986, Indroharto memberi catatan kritis, dimana dirinya mempertanyakan mengenai keputusan yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun menyimpang dari pertimbangan atau diktum putusan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tersebut. Dan dalam jawabannya, Indroharto menyampaikan, bahwa keputusan itu harus dianggap bukan sebagai keputusan yang keluar atas dasar hasil pemeriksaan badan pengadilan, dan dengan demikian keputusan itu masih dapat disengketakan dimuka pengadilan administrasi (Indroharto, 2000). Dalam hal adanya pertanyaan kritis itu, menampakkan adanya potensi masalah yang sekiranya patut untuk teliti lebih jauh, yaitu sebuah tindakan hukum publik sebagai bagian dari proses hukum berupa pelaksanaan putusan lewat keputusan administrasi. Potensi itu dapat menjadi masalah apabila luput dari pengawasan dan ternyata menyebabkan kerugian bagi warga negara.

UU 5/1986 merupakan hukum materil dari hukum tata usaha negara dan hukum formil yang mengatur hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (Riza, 2019). Pada tahun 2014, terbitlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang substansinya turut mengatur kewenangan pemeriksaan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. UU 30/2014 di satu sisi, sebagai salah satu batu uji bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian obyek gugatan (Putriyanti, 2015). Oleh karena itu, UU 30/2014 merupakan hukum materil bagi Peradilan Administrasi. Keluarnya UU ini memancing pro dan kontra dikalangan ahli hukum administrasi terkait dengan berbagai materi yang di atur, terutama dalam hal perluasan kompetensi absolut PTUN (Ridwan, Heryansyah, & Pratiwi, 2018). Hal tersebut sehingga berimplikasi pada perubahan hukum acara PTUN untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang telah diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan. (Harjiyatni, 2017).

Perluasan kompetensi absolut yuridiksi pengadilan administrasi dalam UU 30/2014 bersandar pada pemahaman, bahwa setiap tindakan administrasi pemerintahan wajib diawasi. Hal ini dapat dilihat pula dalam Naskah Akademik dalam menyusun UU 30/2014 yang menyampaikan (Kementerian PAN-RB, 2013):

“Semua tindakan administrasi pemerintahan merupakan kegiatan yang mutlak dilakukan pengawasan semata-mata untuk memastikan bahwa setiap tindakan administrasi pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar, norma dan kriteria yang telah ditetapkan serta dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan berlaku bagi para pelaksana administrasi pemerintahan salah satunya adalah tindakan-tindakan nyata dari para pelaksana administrasi pemerintahan”

Ketentuan mengenai keputusan administrasi yang dikecualikan, khususnya klausul Pasal 2 huruf e UU 5/1986 berkaitan erat dengan pembatasan kompetensi absolut dari yurisdiksi pemeriksaan pengadilan administrasi yang melalui UU 30/2014 telah mengalami perluasan, dan berkaitan erat dengan perlindungan hukum yang adil, baik keadilan prosedural maupun substantif. Dalam kaitan itu, perlindungan hukum yang adil oleh pengadilan dapat tercapai apabila dari proses pemeriksaan sampai dengan putusan dan pelaksanaannya dapat memberikan rasa keadilan baik secara prosedural maupun substantif. (Harjiyatni, 2017). Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menjamin perlindungan hak subyektif dan kepentingan sah individu melalui proses yang wajar dan dalam batas waktu yang wajar dan cepat. Pengadilan khusus menciptakan kondisi yang tepat untuk peninjauan yang efektif, menetapkan hak-hak yang dilanggar oleh tindakan administratif yang dikeluarkan oleh badan publik (Hoxha, 2019).

Tulisan ini mencoba lebih dalam memahami problematika di sekitar ketentuan yang membatasi yurisdiksi pengadilan administrasi di Indonesia, berupa klausul mengenai keputusan administrasi yang dikecualikan, khususnya ketentuan mengenai Pasal 2 huruf e UU 5/1986. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, mengacu pada putusan pengadilan dan norma hukum dalam beberapa peraturan. Selain itu, penelitian ini bersifat

deskriptif, mengungkapkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan filosofis, konseptual dan kasus.

B. Hasil dan Pembahasan

Hukum administrasi dan berikut pula pengadilan administrasi secara teoritik bersandar pada relasi antara konsep demokrasi dengan konsep negara hukum. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna (HR, 2013). Dalam relasi simbiosis tersebut, dijelaskan bahwa keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan individu dan dalam menegakkan serta melindungi hak asasi manusia (Marbun, 2011) (Amarini, 2018).

Terdapat prinsip pembatasan kekuasaan khususnya kekuasaan eksekutif atau kekuasaan administratif, dimana kontrol yudisial yang diperlukan dari aktivitas administratif ditarik oleh aturan hukum, prinsip-prinsip yang diarahkan oleh hak subjektif warga negara dalam perlindungan terhadap orang lain dan administrasi publik (Hoxha, 2019). UU 30/2014 turut mengatur dalam substansinya berkenaan dengan larangan penyalahgunaan wewenang yang dalam pemaknaan yang lain sebagai larangan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) (PMH Penguasa).

Larangan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam UU 30/2014 meliputi: larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan sewenang-wenang. Terkhusus pada larangan sewenang-wenang (*willekeur*), pada Pasal 18 ayat (3) ditetapkanlah kategori Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan bertindak sewenang-wenang, apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. Tanpa dasar kewenangan; dan/atau b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan lebih lanjut dalam UU 30/2014, pada Pasal 19 ayat (1) disampaikan bahwa keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) menjadi tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Memang pada Pasal 20 telah diatur mengenai pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang seperti yang diatur dalam Pasal 18. Diluar konteks itu, Pasal 21 menegaskan bahwa Pengadilan (dalam hal ini lihat ketentuan Pasal 1 angka 18, Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara) berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat Pemerintahan.

Dalam memperjelas pengaturan dalam UU 30/2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia MA RI) menerbitkan Surat Edaran MA RI Nomor 4 Tahun 2016 yang pada Diktum E bagian Kamar Tata Usaha Negara, butir 1 menyatakan:

"Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.

Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD)."

Dalam penjelasan diatas, penting untuk dipahami bahwa PMH Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) dapat berupa tindakan sewenang-wenang. Dalam kategorinya tindakan sewenang-wenang itu disandarkan pada indikator berupa adanya keputusan atau tindakan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan untuk menuju pada konsekuensi hukum tindakan sewenang-wenang itu (tidak sahnya keputusan atau tindakan) ialah melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian maka dapat dikonstruksi pemahaman, bahwa pada dasarnya apabila terdapat keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, semisal dalam logika perumpamaan penjelasan Pasal 2 huruf e UU 5/1986 yaitu keputusan sebagai pelaksanaan pertimbangan atau amar putusan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara masih berwenang menerima, memeriksa,

dan memutuskan keputusan tersebut. Namun, pemeriksaan tersebut terbatas pada ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat Pemerintahan.

Dengan demikian maka ketentuan mengenai keputusan tata usaha negara yang dikecualikan untuk diperiksa oleh yurisdiksi pengadilan administrasi sesuai Pasal 2 huruf e UU 5/1986, pada dasarnya berkontradiksi dengan ketentuan mengenai kompetensi yurisdiksi pengadilan administrasi dalam UU 30/2014. Kontradiksi tersebut berpotensi menjadi problematik dan terlebih lagi menciptakan ketidakpastian hukum, terlebih lagi membelenggu keadilan hukum.

Problematika seputar keputusan administrasi yang dikecualikan seperti Pasal 2 huruf e UU 5/1986 senyatanya telah diprediksi oleh Indroharto seperti dijelaskan pada latar belakang. Terkhusus pada perumpamaan pertama dalam penjelasan pasal 2 huruf e UU 5/1986, catatan kritisnya mengenai keputusan yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun menyimpang dari pertimbangan atau diktum putusan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tersebut, harus dianggap bukan sebagai keputusan yang keluar atas dasar hasil pemeriksaan badan pengadilan, dan dengan demikian keputusan itu masih dapat disengketakan dimuka pengadilan administrasi (Indroharto, 2000).

Bagi Indroharto, keputusan yang menyimpang dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu terkategori cacat hukum, dan oleh karena itu dapat disengketakan di pengadilan administrasi, dan apabila terdapat kerugian akibat keputusan yang cacat hukum itu, bahkan masih bisa dituntut ganti kerugian ke hakim perdata (Indroharto, 2000). Pertanyaan lanjutan dari problematika keputusan administrasi yang dikecualikan tersebut, ialah berkaitan dengan cara yang bagaimana menentukan cacat hukum dalam keputusan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan badan peradilan ?

Apabila ditelisik, maka yang ditentukan sebagai pembatasan yaitu *pertama*, berupa keputusan sebagai pelaksanaan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; *kedua*, keputusan serupa dengan yang pertama namun didasarkan atas amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; *ketiga*, keputusan yang terbit setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum. Penekanannya ialah berasal dari pertimbangan putusan, amar putusan, dan usul Ketua Pengadilan Negeri. Namun, dalam penekanan itu, sebaiknya tidak direduksi hanya sebatas pemaknaan harfiah (*letterlijk*) belaka. Hal yang reduksionis tersebut berpotensi mereduksi keadilan yang diperjuangkan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh munculnya keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintah. Perlu dipahami, bahwa kontrol yudisial yang diperlukan dari aktivitas administratif ditarik oleh aturan hukum, prinsip-prinsip yang diarahkan oleh hak subjektif warga negara dalam perlindungan terhadap orang lain dan administrasi publik (Hoxha, 2019). Pemahaman mengenai hak subjektif warga negara untuk mendapat perlindungan wajib ditekankan.

Dalam penekanan mengenai "pertimbangan putusan", penulis berpendapat bahwa hal demikian wajib dipahami sebagai adanya pertimbangan hakim yang secara jelas telah menerangkan suatu hak atau kewajiban yang dapat ditindaklanjuti dengan diterbitkannya keputusan administrasi demi mengakomodir hak tersebut, atau dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut. Hal demikian patut dipahami, dalam bingkai doktrin hukum administrasi sendiri, bahwa sumber kewenangan badan atau pejabat administrasi ialah sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*drager van de rechten en plichten*). Tanpa adanya secara jelas diterangkan suatu hak atau kewajiban, maka tidak membutuhkan tindak lanjut berupa penerbitan keputusan administrasi. Apabila menyimpang daripada itu, maka cacat hukum.

Dalam penekanan mengenai "amar putusan", akan lebih mudah untuk diterapkan karena akan lebih jelas disampaikan mengenai pengakuan hak atau perintah untuk melakukan kewajiban tertentu, dan dikaitkan dengan sifat putusan apakah bersifat *declaratoir*, *constitutief*, atau *condemnatoir*.

Semisal dalam hal badan peradilan yang dimaksud adalah pengadilan administrasi, maka akan disesuaikan dengan UU 5/1986 yang telah mengatur model putusan pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (7) yaitu: gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, atau gugatan gugur. Apabila dalam putusannya gugatan ditolak, gugatan tidak diterima, atau gugatan gugur, maka sifat putusannya ialah *declaratoir* yang pada dasarnya tidak memerlukan pelaksanaan karena hanya berisi pernyataan terhadap keadaan hukum yang sudah ada dan tidak menimbulkan keadaan hukum baru.

Penekanan mengenai amar putusan tersebut terbatas apabila gugatan dikabulkan saja, karena dapat bersifat *constitutief* dan/atau *condemnatoir*. Semisal dalam hal badan peradilan yang dimaksud adalah pengadilan administrasi, maka disesuaikan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) yang menyampaikan: “*Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.*” Ketentuan itu kemudian dikaitkan dengan isi ketentuan Pasal 97 ayat (9) terbatas pada klausul huruf b dan huruf c saja.

Dalam ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b yaitu berupa kewajiban untuk dilakukan “pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru” atau bersifat menciptakan keasdasan hukum baru (*constitutief*). Sedangkan dalam ketentuan klausul huruf c yaitu berupa kewajiban untuk dilakukan: “penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3” yaitu berkaitan dengan ketentuan fiktif positif, yang juga termasuk sebagai putusan yang bersifat *constitutief*. Selain itu, putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) juga berpeluang untuk ditindaklanjuti dengan diterbitkannya keputusan administrasi untuk mengakomodir kewajiban yang dihukumkan kepada pihak yang kalah.

Apabila terbit suatu keputusan administrasi, namun menyimpang dari isi kewajiban dalam amar putusan, maka dapat dianggap sebagai cacat hukum. Sementara itu, dalam hal keputusan yang terbit setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum, dirasa akan lebih jelas lagi. Bahwa penekanannya pada adanya usul Ketua Pengadilan Negeri semisal untuk dilaksanakannya suatu kewajiban tertentu.

Dari penjelasan mengenai batasan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan putusan, amar putusan, atau usul Pengadilan Negeri, akan lebih mudah untuk diketahui apakah terdapat penyimpangan yang termasuk cacat hukum ataupun tidak dari suatu keputusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu, perlindungan terhadap hak subyektif warga negara dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Hal itu diharapkan juga mampu mendeteksi terjadinya tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) yang terkategori sebagai PMH Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).

C. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan diskusi, maka dapat dipahami suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai keputusan administrasi yang dikecualikan dalam yurisdiksi pemeriksaan pengadilan administrasi, terutama mengenai klausul Pasal 2 huruf e UU 5/1986 masih menyisakan problematika yang mendasar. Hal problematis itu mengenai adanya kontradiksi antara pengecualian atau pembatasan sebagaimana Pasal 2 huruf e UU 5/1986 dengan ketentuan mengenai kompetensi yurisdiksi pengadilan administrasi dalam UU 30/2014. Kontradiksi tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, terlebih lagi membelenggu keadilan hukum, serta berpotensi untuk melanggengkan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) yang merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Untuk itu, maka ketentuan Pasal 2 huruf e UU 5/1986 seharusnya tidak berlaku pada keputusan administrasi yang mengandung cacat hukum karena menyimpang dari pertimbangan putusan, amar putusan, atau usul Ketua Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap.

Problematika lanjutan mengenai keputusan administrasi yang dikecualikan, ialah berkaitan dengan cara yang bagaimana menentukan cacat hukum dalam keputusan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan badan peradilan. Untuk dapat memahami hal tersebut, baik dalam penekanannya pada pertimbangan putusan atau amar putusan, sebaiknya tidak direduksi sebatas pemaknaan harfiah (*letterlijk*) dan lebih dalam memahaminya dari ada atau tidaknya diterangkan dalam pertimbangan putusan, amar putusan, atau usul Ketua Pengadilan Negeri itu suatu hak atau kewajiban tertentu. Hal itu berkorelasi dengan kebutuhan tindak lanjut berupa penerbitan keputusan administrasi untuk mengakomodir hak atau kewajiban yang diterangkan. Selain itu, didasarkan pula pada sifat amar putusan, apakah bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan/atau *condemnatoir*.

Dengan begitu, perlindungan terhadap hak subyektif warga negara dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Hal itu diharapkan juga mampu mendeteksi terjadinya tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) yang terkategori sebagai PMH Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).

D. Referensi

- Amarini, I. (2018). Design of Social Justice in Administrative Courts. *SHS Web of Conferences*, 54. doi:10.1051/shsconf/20185403003
- Basah, S. (1992). *Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Harjiyatni, F. R. (2017). The Absolute Competence of the Jurisdiction of the Administrative Court in Dispute Whose Object is a Fictive-Positive KTUN. *Mimbar Hukum*, 29(2), 376-389. doi:10.22146/jmh.23284
- Hoxha, A. (2019). Subject-Matter Competences of Administrative Courts of the European Union Countries: A Comparative View of Legislation and Judicial Practice. *Athens Journal of Law*, 5(1), 81-98. doi:10.30958/ajl.5-1-6
- Indroharto. (2000). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2013). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Marbun, S. (2011). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*. Yogyakarta: F.H. UII Press.
- Putriyanti, A. (2015). Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan. *Pandecta*, 10(2), 180-194. doi:10.15294/pandecta.v10i2.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, H. R., Heryansyah, D., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 339-358. doi:10.20885/iustum.vol25.iss2.art7
- Riza, D. (2019). Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 207-220. doi:10.22216/soumlaw.v2i2.3566